



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/PID.TPK/ 2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDDY DAVID Bin EDWARD NALA;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun/21Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pangeran Antasari Gang 3 Pajak No.61 Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur LKP Edha Samarinda);

Terdakwa pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri didampingi oleh Johannes Parningotan, SH. Muhamad Japri, SH. Rudi Hartono Pasaribu, SH. Borist Heskia Simanjuntak, SH. Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum & Mediasi Muhamad Japri, SH & Rekan, beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim No.01. Rt.03, Kel. Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, Dan untuk pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama Surtini, S.E.,S.H., Syahdan M. Sasra, S.H., Erlyta Natalia Sihotang, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim, Komplek SLI VIII B-26 Kelurahan Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 27 Mei 2019
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d tanggal 14 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 15 Juni 20179 s/d tanggal 13 Agustus 2019;

Hal.1dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d 12 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 13 September 2019 s/d tanggal 12 Oktober 2019;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 9 November 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 November 2019 s/d 8 Januari 2019;
9. Permintaan Perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung sejak tanggal 9 Januari 2020 s/d 7 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 23/PID.TPK/2019/PTSMR., tanggal 13 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2019/PN Smr tanggal 10 Oktober 2019 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa: Eddy David Bin Edward Nala;

Menimbang, bahwa Penuntut umum, dengan Surat Dakwaannya tertanggal 15 Mei 2019, Nomor Register Perkara: PDS-01/SAMAR/05/2019, yang dibacakan di persidangan tanggal: 28 Mei 2019, telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **EDDY DAVID Bin EDWARD NALA** selaku Ketua LKP EDHA Samarinda Tahun 2010 berdasarkan Salinan Akta Notaris ACHMAD DAHLAN, SH Nomor: 275 Tanggal 21 Desember 2013 dan pada tahun 2012 LPK (Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja) EDHA berubah menjadi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) EDHA berdasarkan akta notaris no.15 tanggal 04 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Notaris WASI'AH,SH,SP.N sebagai penerima bantuan hibah APBD- P Prov. Kaltim Ta. 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.441/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / Kota se Kalimantan Timur Tahap II Tahun

Hal.2 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan LKP EDHA No.510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui dengan pasti antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tersebut yang masih dalam Tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor LKP EDHA Jalan Ahmad Yani II (ex Jalan Cendrawasih) No.33 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan tahun 2015 pindah ke Jalan Remaja Luar No.10 Rt.28 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, Terdakwa EDDY DAVID membuat Proposal pengajuan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 05/Edha-SMD/C/VIII/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 yang berisi Rencana anggaran biaya untuk pelatihan dengan nilai keseluruhan Rp2000.600.000,00 (dua milyar enam ratus ribu rupiah) selanjutnya proposal pengajuan permohonan bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh terdakwa bersama ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian Proposal LKP EDHA Nomor: 05/Edha-SMD/C/VIII/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tersebut dilakukan verifikasi oleh biro sosial dan diteruskan ke Dinas Pendidikan selaku SKPD terkait untuk pemberian rekomendasi dan setelah memenuhi persyaratan diterbitkan lah rekomendasi oleh Dinas Pendidikan selanjutnya disampaikan kembali ke biro sosial untuk dilakukan pembahsan dalam rapat anggaran oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur setelah disetujui di dalam rapat untuk pencantuman alokasi anggaran hibah selanjutnya diteruskan dalam pembahasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mendapatkan pengesahan dan ditetapkan dalam APBD selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.441/2013 tahap II tanggal 30 Mei 2013 menetapkan penerima bantuan hibah Tahun Anggaran

Hal.3dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (APBD-P) di dalam lampiran SK No. urut 09 LKP EDHA dengan jumlah besaran hibah sebesar Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut, LKP EDHA membuat surat nomor: 81/SPc/Edha/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur dan ditanda tangani oleh Ketua yaitu Terdakwa dengan dilengkapi:
 - a. RAB dan Rencana Kegiatan yang disesuaikan dengan bantuan hibah yang akan diterima serta jadwal kegiatan;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - e. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - f. Fotocopy Buku Rekening Tabungan yang aktif;
 - g. Materai Rp6000,00;
 - h. Menandatangani Kwitansi yang telah disediakan;
 - i. Menyampaikan proposal permohonan bantuan awal;kemudian atas permohonan tersebut, Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan dana hibah tersebut ke rekening LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan No rekening: 0082-01-064753-50-4;
- Bahwa setelah itu dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LKP EDHA Nomor: 510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan Nomor: 82/SPc/EDHA/VII/2013, tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.441/2013 tahap II tanggal 30 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. H.Bere Ali, M., Si selaku Pihak Pertama (pemberi hibah) dan Terdakwa selaku pihak Kedua (penerima hibah);
- Bahwa kemudian proses mekanisme pembayaran Hibah kepada LKP EDHA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pencairan dana hibah sebesar Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06886/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 27 Agustus 2013. Dana ditransfer ke rekening LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan No rekening : 0082-01-064753-50-4;

Hal.4dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah bantuan dana hibah tersebut masuk ke dalam rekening LKP EDHA selanjutnya Terdakwa datang bersama ke Bank Rakyat Indonesia untuk mencairkan dana hibah tersebut beberapa kali, dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 masuk dari Kas Umum daerah Prov Kaltim sebesar Rp959.965.000,00 (Sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Agustus 2013 diambil Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 04 September 2013 diambil Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Oktober 2013 diambil Rp 97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 07 Oktober 2013 diambil Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 16 Oktober 2013 diambil Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 Oktober 2013 masuk dari TSA SP2D-865200E sebesar Rp34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 Oktober 2013 diambil Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 November 2013 diambil Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 07 November 2013 diambil Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 November 2013 diambil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 15 November 2013 diambil Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 November 2013 diambil Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19 November 2013 diambil Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 22 November 2013 diambil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 November 2013 diambil Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2013 diambil Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.5dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Desember 2013 diambil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Desember 2013 diambil Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 31 Desember 2013 masuk dari Kas umum Daerah Kota Samarinda sebesar Rp16.919.000,00;
 - Pada tanggal 15 Januari 2014 diambil Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh TERDAKWA selaku Ketua LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pelatihan Komputer sebesar Rp185.000.000,00;
 - Pelatihan Teknik Handphone sebesar Rp232.000.000,00;
 - Pelatihan mekanik mobil sebesar Rp375.000.000,00;
 - Pelatihan Bahasa Inggris Rp100.000.000,00;
 - Khitanan / sunatan Rp15.000.000,00;
 - Sarana dan Prasarana Rp53.000.000,00;
- Namun Terdakwa EDDY DAVID sebagai penerima dana Hibah LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana termaktub dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mempergunakan sebagian dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan sehari – hari, membayar air listrik, membayar sewa kantor dan akomodasi jalan – jalan keluar kota dan orang lain diluar dari Kegiatan LKP EDHA;
- Bahwa terdakwa sebagai penerima dana hibah penerima dana Hibah LKP PRIMAJAYA UTAMA Tahun Anggaran 2013 dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) memasukkan bukti – bukti dan kuitansi fiktif yang dibuat oleh saksi ABDILLAH dengan nilai keseluruhan dari dana hibah yang diterima yang tidak sesuai realisasi penggunaan sebesar Rp856.765.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa EDDY DAVID yang mempergunakan dana hibah LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 bukan untuk kegiatan – kegiatan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) LKP EDHA yang tercantum dalam proposal, yang mana dilakukan dengan cara mencairkan dana hibah tersebut secara bertahap kemudian mempergunakan sebagian dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi dan orang lain diluar kepentingan kegiatan LKP PRIMAJAYA UTAMA adalah perbuatan melawan hukum yakni bertentangan ketentuan Perundang – Undangan dibawah ini:

Hal.6dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I. Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Bagian Ketiga, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:
 - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII; Penatausahaan Keuangan Daerah Bagian Pertama, Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 86, ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

Hal.7dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LKP EDHA Nomor: 510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan Nomor: 82/Spc/EDHA/VII/2013, tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Kalimantan Timur Nomor: SR – 351/PW17/5/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dana hibah yang diterima LKP EDHA	959.965.000,00
	a. Jumlah Pengeluaran Honor yang sebenarnya	55.650.000,00
	b. Jumlah Pengeluaran Belanja yang sebenarnya	47.550.000,00
2.	Jumlah realisasi pengeluaran yang didukung bukti (a *b)	103.200.000,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2)	856.765.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **EDDY DAVID Bin EDWARD NALA** selaku Ketua LKP EDHA Samarinda Tahun 2010 berdasarkan Salinan Akta Notaris ACHMAD DAHLAN, SH Nomor: 275 Tanggal 21 Desember 2013 dan pada tahun 2012 LPK (Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja) EDHA berubah menjadi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) EDHA berdasarkan akta notaris no.15 tanggal 04 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Notaris WASI'AH,SH,SP.N sebagai penerima bantuan hibah APBD- P Prov. Kaltim Ta. 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.441/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / kota se Kalimantan Timur Tahap II Tahun Anggaran 2013 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi

Hal.8dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan LKP EDHA No.510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui dengan pasti antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tersebut yang masih dalam Tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor LKP EDHA Jalan Ahmad Yani II (ex Jalan Cendrawasih) No.33 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan tahun 2015 pindah ke Jalan Remaja Luar No.10 Rt.28 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, Terdakwa EDDY DAVID membuat Proposal pengajuan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 05/Edha-SMD/C/VIII/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 yang berisi Rencana anggaran biaya untuk pelatihan dengan nilai keseluruhan Rp2000.600.000,00 (dua milyar enam ratus ribu rupiah) selanjutnya proposal pengajuan permohonan bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh terdakwa bersama ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian Proposal LKP EDHA Nomor: 05/Edha-SMD/C/VIII/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tersebut dilakukan verifikasi oleh biro sosial dan diteruskan ke Dinas Pendidikan selaku SKPD terkait untuk pemberian rekomendasi dan setelah memenuhi persyaratan diterbitkan lah rekomendasi oleh Dinas Pendidikan selanjutnya disampaikan kembali ke biro sosial untuk dilakukan pembahsan dalam rapat anggaran oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur setelah disetujui di dalam rapat untuk pencantuman alokasi anggaran hibah selanjutnya diteruskan dalam pembahasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mendapatkan pengesahan dan ditetapkan dalam APBD selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.441/2013 tahap II tanggal 30 Mei 2013 menetapkan penerima bantuan hibah Tahun Anggaran 2013 (APBD-P) di dalam lampiran SK No. urut 09 LKP EDHA dengan jumlah

Hal.9 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran hibah sebesar Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut, LKP EDHA membuat surat nomor: 81/SPc/Edha/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur dan ditanda tangani oleh Ketua yaitu Terdakwa dengan dilengkapi:
 - a. RAB dan Rencana Kegiatan yang disesuaikan dengan bantuan hibah yang akan diterima serta jadwal kegiatan;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - e. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - f. Fotocopy Buku Rekening Tabungan yang aktif;
 - g. Materai Rp6000,00;
 - h. Menandatangani Kwitansi yang telah disediakan;
 - i. Menyampaikan proposal permohonan bantuan awal;kemudian atas permohonan tersebut, Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan dana hibah tersebut ke rekening LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan No rekening : 0082-01-064753-50-4;
- Bahwa setelah itu dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LKP EDHA Nomor: 510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan Nomor: 82/Spc/EDHA/VII/2013, tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.441/2013 tahap II tanggal 30 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. H.Bere Ali,M.,Si selaku Pihak Pertama (pemberi hibah) dan Terdakwa selaku pihak Kedua (penerima hibah);
- Bahwa kemudian proses mekanisme pembayaran Hibah kepada LKP EDHA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pencairan dana hibah sebesar Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06886/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 27 Agustus 2013. Dana ditransfer ke rekening LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan No rekening : 0082-01-064753-50-4;
- Selanjutnya setelah bantuan dana hibah tersebut masuk ke dalam rekening LKP EDHA selanjutnya Terdakwa datang bersama ke Bank Rakyat Indonesia untuk mencairkan dana hibah tersebut beberapa kali, dengan rincian sebagai berikut:

Hal.10 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Agustus 2013 masuk dari Kas Umum daerah Prov Kaltim sebesar Rp959.965.000,00 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Agustus 2013 diambil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 04 September 2013 diambil Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Oktober 2013 diambil Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 Oktober 2013 diambil Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Oktober 2013 diambil Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Oktober 2013 masuk dari TSA SP2D-865200E sebesar Rp34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Oktober 2013 diambil Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 01 November 2013 diambil Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 November 2013 diambil Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 13 November 2013 diambil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 November 2013 diambil Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 November 2013 diambil Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 November 2013 diambil Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 November 2013 diambil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 November 2013 diambil Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Desember 2013 diambil Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2013 diambil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal.11 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Desember 2013 diambil Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Desember 2013 masuk dari Kas umum Daerah Kota Samarinda sebesar Rp16.919.000,00;
- Pada tanggal 15 Januari 2014 diambil Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh TERDAKWA selaku Ketua LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah sebesar Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pelatihan Komputer sebesar Rp185.000.000,00;
 - Pelatihan Teknik Handphone sebesar Rp232.000.000,00;
 - Pelatihan mekanik mobil sebesar Rp375.000.000,00;
 - Pelatihan Bahasa Inggris Rp100.000.000,00;
 - Khitanan / sunatan Rp15.000.000,00;
 - Sarana dan Prasarana Rp53.000.000,00;

Namun Terdakwa EDDY DAVID sebagai penerima dana Hibah LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana termaktub dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mempergunakan sebagian dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan sehari – hari, membayar air listrik, membayar sewa kantor dan akomodasi jalan – jalan keluar kota dan orang lain diluar dari Kegiatan LKP EDHA;

- Bahwa terdakwa sebagai penerima dana hibah penerima dana Hibah LKP PRIMAJAYA UTAMA Tahun Anggaran 2013 dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) memasukkan bukti – bukti dan kuitansi fiktif yang dibuat oleh saksi ABDILLAH dengan nilai keseluruhan dari dana hibah yang diterima yang tidak sesuai realisasi penggunaan sebesar Rp856.765.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa EDDY DAVID yang mempergunakan dana hibah LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 bukan untuk kegiatan – kegiatan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) LKP EDHA yang tercantum dalam proposal, yang mana dilakukan dengan cara mencairkan dana hibah tersebut secara bertahap kemudian mempergunakan sebagian dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi dan orang lain diluar kepentingan kegiatan LKP PRIMAJAYA UTAMA adalah perbuatan melawan hukum yakni bertentangan ketentuan Perundang – Undangan dibawah ini:
 - a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I. Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

Hal.12dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Bagian Ketiga, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:
 - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a) Laporan penggunaan hibah;
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII; Penatausahaan Keuangan Daerah Bagian Pertama, Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 86, ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Hal.13 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LKP EDHA Nomor: 510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan Nomor: 82/Spc/EDHA/VII/2013, tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Kalimantan Timur Nomor: SR – 351/PW17/5/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dana hibah yang diterima LKP EDHA	959.965.000,00
	g. Jumlah Pengeluaran Honor yang sebenarnya	55.650.000,00
	h. Jumlah Pengeluaran Belanja yang sebenarnya	47.550.000,00
2.	Jumlah realisasi pengeluaran yang didukung bukti (a *b)	103.200.000,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2)	856.765.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EDDY DAVID Bin EDWARD NALA** selaku Ketua LKP EDHA Samarinda Tahun 2010 berdasarkan Salinan Akta Notaris ACHMAD DAHLAN, SH Nomor: 275 Tanggal 21 Desember 2013 dan pada tahun 2012 LPK (Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja) EDHA berubah menjadi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) EDHA berdasarkan akta notaris no.15 tanggal 04 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Notaris WASI'AH,SH,SP.N sebagai penerima bantuan hibah APBD- P Prov. Kaltim Ta. 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.441/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / kota se Kalimantan Timur Tahap II Tahun Anggaran 2013 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan LKP EDHA No.510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013

Hal.14dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui dengan pasti antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tersebut yang masih dalam Tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor LKP EDHA Jalan Ahmad Yani II (ex Jalan Cendrawasih) No.33 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan tahun 2015 pindah ke Jalan Remaja Luar No.10 Rt.28 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **YANG MENEMPATKAN , MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN , MENGHIBAHKAN , MENITIPKAN, MEMBAWA KELUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN** “, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, Terdakwa EDDY DAVID membuat Proposal pengajuan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 05/Edha-SMD/C/VIII/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 yang berisi Rencana anggaran biaya untuk pelatihan dengan nilai keseluruhan Rp2.000.600.000,00 (dua milyar enam ratus ribu rupiah) selanjutnya proposal pengajuan permohonan bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh terdakwa bersama ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian Proposal LKP EDHA Nomor: 05/Edha-SMD/C/VIII/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tersebut dilakukan verifikasi oleh biro sosial dan diteruskan ke Dinas Pendidikan selaku SKPD terkait untuk pemberian rekomendasi dan setelah memenuhi persyaratan diterbitkan lah rekomendasi oleh Dinas Pendidikan selanjutnya disampaikan kembali ke biro sosial untuk dilakukan pembahsan dalam rapat anggaran oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur setelah disetujui di dalam rapat untuk pencantuman alokasi anggaran hibah selanjutnya diteruskan dalam pembahasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mendapatkan pengesahan dan ditetapkan dalam APBD selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat

Hal.15 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.441/2013 tahap II tanggal 30 Mei 2013 menetapkan penerima bantuan hibah Tahun Anggaran 2013 (APBD-P) di dalam lampiran SK No. urut 09 LKP EDHA dengan jumlah besaran hibah sebesar Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut, LKP EDHA membuat surat nomor: 81/SPc/Edha/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur dan ditanda tangani oleh Ketua yaitu Terdakwa dengan dilengkapi:
 - a. RAB dan Rencana Kegiatan yang disesuaikan dengan bantuan hibah yang akan diterima serta jadwal kegiatan;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - e. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - f. Fotocopy Buku Rekening Tabungan yang aktif;
 - g. Materai Rp6000,00;
 - h. Menandatangani Kwitansi yang telah disediakan;
 - i. Menyampaikan proposal permohonan bantuan awal;kemudian atas permohonan tersebut, Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan dana hibah tersebut ke rekening LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan No rekening: 0082-01-064753-50-4;
- Bahwa setelah itu dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LKP EDHA Nomor: 510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan Nomor: 82/SPc/EDHA/VII/2013, tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.441/2013 tahap II tanggal 30 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. H.Bere Ali, M., Si selaku Pihak Pertama (pemberi hibah) dan Terdakwa selaku pihak Kedua (penerima hibah);
- Bahwa kemudian proses mekanisme pembayaran Hibah kepada LKP EDHA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pencairan dana hibah sebesar Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06886/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 27 Agustus 2013. Dana ditransfer ke rekening LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan No rekening : 0082-01-064753-50-4;

Hal.16 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah bantuan dana hibah tersebut masuk ke dalam rekening LKP EDH selanjutnya Terdakwa datang bersama ke Bank Rakyat Indonesia untuk mencairkan dana hibah tersebut beberapa kali, dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 masuk dari Kas Umum daerah Prov Kaltim sebesar Rp959.965.000,00 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Agustus 2013 diambil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 04 September 2013 diambil Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Oktober 2013 diambil Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 07 Oktober 2013 diambil Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 16 Oktober 2013 diambil Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 Oktober 2013 masuk dari TSA SP2D-865200E sebesar Rp34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 Oktober 2013 diambil Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Pada tanggal 01 November 2013 diambil Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 07 November 2013 diambil Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 November 2013 diambil Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 15 November 2013 diambil Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 November 2013 diambil Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19 November 2013 diambil Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 22 November 2013 diambil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 November 2013 diambil Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2013 diambil Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.17 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Desember 2013 diambil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Desember 2013 diambil Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Desember 2013 masuk dari Kas umum Daerah Kota Samarinda sebesar Rp16.919.000,00;
- Pada tanggal 15 Januari 2014 diambil Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh TERDAKWA selaku Ketua LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pelatihan Komputer sebesar Rp185.000.000,00;
 - Pelatihan Teknik Handphone sebesar Rp232.000.000,00;
 - Pelatihan mekanik mobil sebesar Rp375.000.000,00;
 - Pelatihan Bahasa Inggris Rp100.000.000,00;
 - Khitanan / sunatan Rp15.000.000,00;
 - Sarana dan Prasarana Rp53.000.000,00;

Namun Terdakwa EDDY DAVID sebagai penerima dana Hibah LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana termaktub dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mempergunakan sebagian dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi dan orang lain diluar dari Kegiatan LKP EDHA seperti membelanjakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari – hari, membayar listrik air, membayar honor dan juga belanja untuk biaya jalan – jalan ke luar kota yang tidak berkaitan dengan kegiatan LKP EDHA yang mana dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul dari bantuan dana hibah yang diterima oleh LKP EDHA;

- Bahwa terdakwa sebagai penerima dana hibah penerima dana Hibah LKP PRIMAJAYA UTAMA Tahun Anggaran 2013 dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) memasukkan bukti – bukti dan kuitansi fiktif yang dibuat oleh saksi ABDILLAH dengan nilai keseluruhan dari dana hibah yang diterima yang tidak sesuai realisasi penggunaan sebesar Rp856.765.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa EDDY DAVID yang mempergunakan dana hibah LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 bukan untuk kegiatan – kegiatan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) LKP EDHA yang tercantum dalam proposal, yang mana dilakukan dengan cara mencairkan dana hibah tersebut secara bertahap kemudian mempergunakan sebagian dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi dan orang lain diluar kepentingan kegiatan

Hal.18 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKP EDHA adalah perbuatan melawan hukum yakni bertentangan ketentuan Perundang – Undangan dibawah ini:

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I. Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Bagian Ketiga, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:
 - (3) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - (4) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a) Laporan penggunaan hibah;
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah Bagian Pertama, Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 86, ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

Hal.19dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LKP EDHA Nomor: 510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan Nomor: 82/Spc/EDHA/VII/2013, tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Kalimantan Timur Nomor: SR – 351/PW17/5/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dana hibah yang diterima LKP EDHA	959.965.000,00
	i. Jumlah Pengeluaran Honor yang sebenarnya	55.650.000,00
	j. Jumlah Pengeluaran Belanja yang sebenarnya	47.550.000,00
2.	Jumlah realisasi pengeluaran yang didukung bukti (a *b)	103.200.000,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2)	856.765.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDS-01/SAMAR/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDDY DAVID Bin EDWARD NALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dakwaan kesatu primair dan Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dakwaan kedua;

Hal.20 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EDDY DAVID Bin EDWARD NALA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp. 856.765.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)** dikurangi yang telah dikembalikan sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Bukti surat :
 1. 1 (satu) berkas Fotocopy SK. Gubernur Kaltim Nomor : 954/132/I KEU tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim TA.2013 Tanggal 14 Januari 2013;
 2. 1 (satu) berkas Fotocopy Dokumen Proposal Perihal Permohonan Bantuan Tahun 2013 Nomor : 05/EDHA-SMD/C/VIII/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 (yang dilegalisir);
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Nomor 81/SPc/Edha/VII/2013, Tanggal 13 Juli 2013;
 4. 1 (satu) berkas Fotocopy Check list Persyaratan berkas permohonan Realisasi Hibah;
 5. 1 (satu) lembar Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov Kaltim dengan LKP Edha;
 6. 1 (satu) lembar Fotocopy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
 7. 1 (satu) berkas Fotocopy 2 (dua) kwitansi senilai Rp.960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani penerima An. EDDY DAVID;
 8. 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 9. 1 (satu) berkas Fotocopy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.441/2013 tentang Pemberian dana bantuan Hibah dari Pemprov. Kaltim kepada Masyarakat, kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2013 Tahap II tanggal 30 Mei 2013;

Hal.21dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) berkas Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);
- 11.1 (satu) berkas Fotocopy berkas Rekomendasi Mohon Bansos/ Hibah Nomor : 460/2799/B.Sos/2012 tanggal 08 Oktober 2013;
- 12.1 (satu) berkas Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Milik LKP Edha yang diserahkan oleh Pihak LKP Edha ke Pemprov Kaltim;
- 13.1 (satu) berkas Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kaltim Nomor : 800/K.645/VII/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang pembentukan Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian dana bantuan hibah dan bantuan social Provinsi Kalimantan Timur TA.2012;
- 14.1 (satu) berkas Salinan Rekening Koran BANK BRI dengan Nomor Rekening : 008201064753504 Periode Januari 2013 sampai dengan Januari 2008;
- 15.1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana hibah milik LKP Edha;
- 16.1 (satu) berkas Salinan Grosse Akta Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja "EDHA" No.275 tanggal 21 Desember 1999;
- 17.1 (satu) berkas Salinan Grosse Akta Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "EDHA" No.15 Tanggal 14 Juni 2012;
- 18.1 (satu) berkas Fotocopy Surat Pengantar tentang penyampaian berkas usulan Proposal permohonan hibah dan bantuan sosial APBD tahun 2013 dari sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 460/7289/ B.Sos/2012 tanggal 03 September 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 19.5 (lima) Buku tabungan, antara lain :
 - Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 027-10-47126-1;
 - Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 33-21-5342;
 - Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening : 184.001303370.901;
 - Buku Tabungan BPD Kaltim dengan Nomor Rekening : 0012449500;
 - Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7385-01-005036-53-8;

Dikembalikan kepada terdakwa;

20. Uang Tunai Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara dan Disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti;

- 21.1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An.EDDY DAVID dengan nomor register 590/663/III KASU/2017 tanggal 06 Maret 2017

Hal.22dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tanahnya yang terletak di RT.08 Kel.Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dengan luas tanah 299 M2;

Dirampas Untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil;
2. Terdakwa beriktikad baik telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp200.000.000,00;
3. Terdakwa bersedia melakukan kegiatan ulang terhadap kegiatan yang Terdakwa belum laksanakan;
4. Terdakwa tidak melakukan pencucian uang sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
5. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah beriktikad baik mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan pembelaan Penasihat Hukum seluruhnya;
2. Mohon keringanan hukuman kiranya hukuman akan memberikan pembelajaran/efek jera sehingga kedepannya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan hidup yang lebih baik;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik secara lisan

Hal.23 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakannya, dan terhadap tanggapan/replik yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan/duplik secara lisan yaitu tetap pada Nota Pembelaan/Pledooinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi putusan dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. tanggal 10 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eddy David Bin Edward Nala tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Eddy David Bin Edward Nala dari Dakwaan Kumulatif Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Eddy David Bin Edward Nala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 656.765.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang didapat dari kerugian negara sejumlah Rp 856.765.000,00 dikurangi uang yang telah dititipkan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Samarinda sejumlah Rp 200.000.000,00, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Fotocopy SK. Gubernur Kaltim Nomor : 954/132/I KEU tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim TA.2013 Tanggal 14 Januari 2013;

Hal.24dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Fotocopy Dokumen Proposal Perihal Permohonan Bantuan Tahun 2013 Nomor : 05/EDHA-SMD/C/VIII/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 (yang dilegalisir);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Nomor 81/SPc/Edha/VII/2013, Tanggal 13 Juli 2013;
4. 1 (satu) berkas Fotocopy Check list Persyaratan berkas permohonan Realisasi Hibah;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov Kaltim dengan LKP Edha;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
7. 1 (satu) berkas Fotocopy 2 (dua) kwitansi senilai Rp.960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani penerima An. EDDY DAVID;
8. 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
9. 1 (satu) berkas Fotocopy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.441/2013 tentang Pemberian dana bantuan Hibah dari Pemprov. Kaltim kepada Masyarakat, kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2013 Tahap II tanggal 30 Mei 2013;
10. 1 (satu) berkas Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);
11. 1 (satu) berkas Fotocopy berkas Rekomendasi Mohon Bansos/ Hibah Nomor : 460/2799/B.Sos/2012 tanggal 08 Oktober 2013;
12. 1 (satu) berkas Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Milik LKP Edha yang diserahkan oleh Pihak LKP Edha ke Pemprov Kaltim;
13. 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kaltim Nomor : 800/K.645/VII/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang pembentukan Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian dana bantuan hibah dan bantuan social Provinsi Kalimantan Timur TA.2012;
14. 1 (satu) berkas Salinan Rekening Koran BANK BRI dengan Nomor Rekening : 008201064753504 Periode Januari 2013 sampai dengan Januari 2008;
15. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana hibah milik LKP Edha;
16. 1 (satu) berkas Salinan Grosse Akta Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja “EDHA” No.275 tanggal 21 Desember 1999;
17. 1 (satu) berkas Salinan Grosse Akta Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan “EDHA” No.15 Tanggal 14 Juni 2012;

Hal.25dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Pengantar tentang penyampaian berkas usulan Proposal permohonan hibah dan bantuan sosial APBD tahun 2013 dari sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 460/7289/ B.Sos/2012 tanggal 03 September 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

19. 5 (lima) Buku tabungan, antara lain :

- Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 027-10-47126-1;
- Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 33-21-5342;
- Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening : 184.001303370.901;
- Buku Tabungan BPD Kaltim dengan Nomor Rekening : 0012449500;
- Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7385-01-005036-53-8;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

20. Uang Tunai Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

21. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An.EDDY DAVID dengan nomor register 590/663/III KASU/2017 tanggal 06 Maret 2017 beserta tanahnya yang terletak di RT.08 Kel.Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dengan luas tanah 299 M2;

Dirampas untuk negara dan dilelang kemudian hasil lelang disetorkan ke kas negara cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebagai pembayaran uang pengganti, dan apabila ternyata masih terdapat kekurangan, maka harta benda lainnya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, namun bila terdapat kelebihan, maka kelebihannya dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Pid.Sus-TPK./2019/PN Smr., tanggal 11 Oktober 2019, dan kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa hal mana ternyata dari Akta/ Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr;

Hal.26 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memorie banding tertanggal 27 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Nopember 2019 dan memorie banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memorie Banding tertanggal 16 Desember 2019, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memorie banding dari terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 5 Desember 2019, Nomor : W18-U1/8241/PID.TPK.01.6/XII/ 2019 dan Nomor: W18-U1/8240/PID.TPK.01.6/ XII/ 2018

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya sedangkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Pid.Sus-TPK./ 2019/PN Smr menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan keberatannya terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal.27dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa Terdakwa EDDY DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dakwaan kesatu primair Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dakwaan kesatu primair, namun kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana pencucian uang dimana menurut pertimbangan hakim terdakwa tidak memenuhi unsur *Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Keluar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan* ", dan tidak ada perbuatan aktif dari terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa Majelis Hakim mengesampingkan keterangan dari ahli Tindak Pidana Pencucian uang Sdr.MUHAMMAD NOVIAN,SH.,MH dari Kantor Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang hadir di persidangan yang mana menerangkan:
 - Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;

Hal.28 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya, dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
- Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan /atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan / atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan / atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
- Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan / atau uang logam;
- Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah :
Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk neghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan

Hal.29 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini.

- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - *"Setiap orang"* : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
 - *"menempatkan"* adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
 - *"mentransfer"* adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
 - *"mengalihkan"* adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
 - *"membelanjakan"* adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. *"membayarkan"* adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. *"menghibahkan"* adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - *"menitipkan"* adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
 - *"membawa ke luar negeri"* adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI
 - *"mengubah bentuk"* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
 - *"menukarkan dengan mata uang atau surat berharga"* adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal

Hal.30dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasar uang;

- "*perbuatan lainnya*" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- "*menyembunyikan*" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;
- "*menyamarkan*" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- "*asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya*" asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal, sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya. lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya, peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan, kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;
- "*menerima*" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- "*menguasai penempatan*" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- "*menggunakan*" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;
- "*Harta Kekayaan*" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak,

Hal.31 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

- "*Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta - fakta bahwa Terdakwa EDDY DAVID telah menggunakan dana hibah LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 bukan untuk kegiatan - kegiatan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) LKP EDHA yang tercantum dalam proposal, yang mana dilakukan dengan cara mencairkan dana hibah tersebut secara bertahap kemudian "*mempergunakan dan membelanjakan*" sebagian besar dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan keluarganya diluar kegiatan LKP EDHA;
- Bahwa dengan adanya fakta Terdakwa telah menggunakan sebagian besar dana hibah tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana hasil perhitungan oleh BPKP Provinsi Kaltim senilai Rp. 856.765.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi dana hibah yang diterima oleh LKP EDHA lalu oleh terdakwa digunakan dan dibelanjakan untuk pembelian kebutuhan hidup sehari - hari seperti makan, pakaian membayar air dan listrik serta jalan - jalan ke luar kota juga ada pembelian aset berupa tanah dengan SPPT an.EDDY DAVID seluas 299 M2 yang menurut keterangan terdakwa dibeli pada tanggal 17 Maret 2013 sebelum terdakwa menerima dana hibah namun pembayaran tersebut baru dilunasi oleh Terdakwa setelah menerima dana hibah tanggal 27 Agustus 2013 sehingga pada bulan Februari 2017 barulah terdakwa mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) menjadi atas nama terdakwa EDDY DAVID dengan tujuan untuk *menyembunyikan dan menyamarkan* asal usul harta kekayaan yang diperoleh terdakwa dari hasil korupsi dana hibah APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013;
- Bahwa dalam persidangan Ahli TPPU MUHAMMAD NOVIAN,SH.,MH dari PPAK berpendapat modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa EDDY DAVID yaitu dengan cara - cara :
 - 1) Melakukan transaksi tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul

Hal.32dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan tidak dapat diketahui.

2) Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.

3) Penggunaan rekening atas nama LKP EDHA untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, dilakukan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah terlihat transaksi yang wajar dari bisnis yang sah, dengan tujuan agar transaksi tersebut tidak terlihat berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara terdakwa tidak mempertimbangkan pendapat ahli TPPU MUHAMMAD NOVIAN,SH.,MH dari PPAK yang mana pada intinya Terdakwa melakukan transaksi secara tunai dengan cara menarik tunai dana hibah yang masuk ke rekening LKP EDHA kemudian mempergunakan dan membelanjakan sebagian besar dana hibah yang diterima LKP EDHA senilai Rp. 856.765.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana hasil penghitungan BPKP Provinsi Kalimantan Timur untuk membayar kebutuhan hidup pribadi terdakwa dan keluarganya sehari - hari.yang mana perbuatan terdakwa tersebut telah jelas memenuhi unsur "*membelanjakan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan terdakwa*";
- Bahwa Majelis Hakim seharusnya memutuskan menerapkan pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan tujuan menciptakan stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan yang mana Tindak Pidana Pencucian Uang membahayakan sendi -sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur:

1. Menyatakan terdakwa **EDDY DAVID Bin EDWARD NALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal.33dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dakwaan kesatu primair dan Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EDDY DAVID Bin EDWARD NALA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp. 856.765.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)** dikurangi yang telah dikembalikan sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Bukti surat:

- 1 (satu) berkas Fotocopy SK. Gubernur Kaltim Nomor : 954/132/1 KEU tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim TA.2013 Tanggal 14 Januari 2013;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Dokumen Proposal Perihal Permohonan Bantuan Tahun 2013 Nomor: 05/EDHA-SMD/C/VII1/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 (yang dilegalisir);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Nomor 81/SPc/Edha/VI 1/2013, Tanggal 13 Juli 2013 ;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Check list Persyaratan berkas permohonan Realisasi Hibah;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov Kaltim

Hal.34dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan LKP Edha;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 1 (satu) berkas Fotocopy 2 (dua) kwitansi senilai Rp.960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani penerima An. EDDY DAVID;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 1 (satu) berkas Fotocopy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.441/2013 tentang Pemberian dana bantuan Hibah dari Pemprov. Kaltim kepada Masyarakat, kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2013 Tahap II tanggal 30 Mei 2013;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD);
- 1 (satu) berkas Fotocopy berkas Rekomendasi Mohon Bansos/ Hibah Nomor : 460/2799/B.Sos/2012 tanggal 08 Oktober 2013;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Milik LKP Edha yang diserahkan oleh Pihak LKP Edha ke Pemprov Kaltim;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kaltim Nomor : 800/K.645/VII/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang pembentukan Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian dana bantuan hibah dan bantuan social Provinsi Kalimantan Timur TA.2012;
- 1 (satu) berkas Salinan Rekening Koran BANK BRI dengan Nomor Rekening:008201064753504 Periode Januari 2013 sampai dengan Januari 2008;
- 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah milik LKP Edha;
- 1 (satu) berkas Salinan Grosse Akta Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja " EDHA" No.275 tanggal 21 Desember 1999;
- 1 (satu) berkas Salinan Grosse Akta Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "EDHA" No.15 Tanggal 14 Juni 2012;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Surat Pengantar tentang penyampaian berkas usulan Proposal permohonan hibah dan bantuan sosial APBD tahun 2013 dari sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 460/7289/ B.Sos/2012 tanggal 03 September 2012.

Hal.35dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5 (lima) Buku tabungan, antara lain :

Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 027-10-47126-1

Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 33-21-5342

Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening : 184.001303370.901

Buku Tabungan BPD Kaltim dengan Nomor Rekening : 0012449500

Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 7385-01-005036-53-8

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang Tunai Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara dan Disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti.

- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An.EDDY DAVID dengan nomor register 590/663/111 KASU/2017 tanggal 06 Maret 2017 beserta tanahnya yang terletak di RT.08 Kel.Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dengan luas tanah 299 M2;

Dirampas Untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum , karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelan//Pleidooi a.n. TERDAKWA EDDY DAVID Bin EDWARD NALA yang dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2019;

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi memori banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa sebelum membahas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terbanding/Terdakwa perlu menegaskan hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dakwaan Penuntut Umum **tidak terbukti**

Hal.36dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Unsur-unsur pasalnya adalah : Setiap Orang ; Dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

2. Bahwa menurut fakta-fakta dipersidangan Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa Terdakwa EDDY DAVID Bin EDWARD NALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair, *NAMUN Jaksa penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan ukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan **terdakwa tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwan Kedua Penuntut Umum;*

TANGGAPAN ATAS MEMORI KASASI PENUNTUT UMUM;

Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Tentang Hakim /JudeX Facti dalam memeriksa dan memutus perkara Terbanding/Terdakwa tersebut menjatuhkan Terbanding/Terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan **membebaskan Terdakwa dari tindak pidana pencucian uang** dimana menurut pertimbangan JudeX Facti Terbanding/Terdakwa tidak memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

Hal.37 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan;

- Bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum (halaman 6)

“.....dalam persidangan terungkap fakt-fakta bahwa EDDY DAVID telah menggunakan dana hibah LKP EDHA Tahun Anggaran 2013 bukan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) LKP EDHA yang tercantum dalam proposal, yang mana dilakukan dengan cara mencairkan dana hibah tersebut secara bertahap kemudian mempergunakan dan membelanjakan sebagian besar dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan keluarganya diluar kegiatan LKP EDHA”;

Kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta Terbanding/Terdakwa dalam Memori Kasasi Penuntut umum mempergunakan dan membelanjakan sebagian besar dana hibah tersebut *untuk kepentingan pribadi* dan keluarganya diluar kegiatan LKP EDHA, adalah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu keluarganya dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum adalah sangat jelas;

“BPKP Provinsi Kaltim senilai Rp. 856.765.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi dana hibah yang diterima oleh LKP EDHA lalu terdakwa digunakan dan dibelanjakan untuk pembelian kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, pakaian membayar air dan listrik serta jalan-jalan keluar kota juga ada pembelian aset berupa tanah dengan SPPT an EDDY DAVID seluas 299 M2....terdakwa mengurus SPPT menjadi atas nama terdakwa EDDY DAVID dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta yang diperoleh terdakwa dari hasil korupsi dana hibah APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013”;

Kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa bagaimana bisa dikatakan unsur menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta dimana unsur tersebut adalah salah satu unsur dalam tindak pidana pencucian uang jika aset tanah diperoleh pada tahun 2013 dengan nama **SUBYEK yang**

Hal.38dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tertulis dalam SPPT an. EDDY DAVID. Bahwa dalam pertimbangan Judex factie mengenai pembelian tanah kavling seluas sekitar 299 m2, menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti dan Keterangan Terdakwa yaitu pembelian tanah kavling tersebut terjadi sebelum Terdakwa menerima bantuan dana Hibah dari Propinsi Kalimantan Timur, yaitu dibeli pada 17 Maret 2013 dan secara administrasi baru diurus baillk namanya pada sekitar Februari 2017 (dipersidangan Terdakwa menunjukkan kwitansi asli pembelian tanah kavling tersebut) sedangkan tanggal 27 Agustus 2013 CV Edha menerima pencairan dana hibah sejumlah Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor : 06886/LS-HBH/B KEU/2013. Dana ditransfer Ke rekening LKP EDHA pada BRI dengan nomor rekening 0082-01-064753-50-4, sehingga menurut Majelis Hakim pembelian tanah tersebut tidak masuk dalam kategori mengalihkan atau membelanjakan. Sehingga unsur memperkaya diri sendiri lah yang lebih tepat dimakn menghibahkan, atau pebuatan lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa.ai dalam peristiwa hukum tersebut dimana terdapat dalam unsur **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

2. “Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa tidak mempertimbangkan Pendapat Ahli TPPU MUHAMMAD NOVIAN yang mana intinya Terdakwa melakukan transaksi secara tunai dengan cara menarik dana hibah yang masuk ke dalam rekening LKP EDHA kemudian mempergunakan dan membelanjakan sebagian dana hibah.....yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas memenuhi unsur “membelanjakan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan terdakwa”;

Kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Aset yang diperoleh oleh Terdakwa sangat jelas tertulis dalam SPPT An. EDDY DAVID tidak ada yang disembunyikan untuk menyamarkan aset tersebut jadi bagaimana mungkin Penuntut Umum masih bersikukuh bahwa unsur menyembunyikan, menyamarkan dalam Pasal Tindak Pidana

Hal.39dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian uang terpenuhi sedang faktanya adalah unsur memperkaya diri sendiri;

Bahwa Penuntut Umum sangat berambisi dalam membuktikan dakwaan Kedua Primair dalam dakwaannya kepada Terbanding/Terdakwa sehingga lupa bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu primair sudah sangat tepat dan mengakomodir dengan peristiwa hukum yang menjadi fakta dipersidangan, sehingga unsur-unsur dalam dakwaan Kedua haruslah dikatakan tidak dapat memenuhi unsur dalam pasal 3 tersebut. Adalah sudah tepat sehingga putusan Hakim/judex Facti membebaskan Terbanding/Terdakwa dari tindak pidana pencucian uang bukanlah hal yang harus diperdebatkan lagi;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERBANDING/TERDAKWA mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan memberikan putusan:

1. Menolak sebagian permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding;
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 08 Oktober 2019, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Kedua Primair;

Mengadili sendiri

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terbanding /Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka sebagaimana dalam Surat Dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk gabungan Kumulatif dan Subsidiaritas, yang bermakna berarti semua dakwaan harus dibuktikan, oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair secara berurutan sesuai lapisan surat dakwaan, dan apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti barulah dilanjutkan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar, namun sebaliknya apabila Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan setelahnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primer Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat

Hal.40 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad.1 Unsur setiap orang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk Terdakwa Eddy David Bin Edward Nala yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Eddy David Bin Edward Nala dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Eddy David Bin Edward Nala selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Hal.41 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga bertentangan dengan Asas Legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, selaras dengan itu juga termuat dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan prinsip Nullum Crimen Sine lege Stricta ;

Menimbang, bahwa asas tersebut merupakan kehendak adanya kepastian hukum, bahwa setiap orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang lebih dulu ada ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan: tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiil;

Hal.42 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena:

- a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau
- b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum Materiil yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan:

- Konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76);
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76);
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu:

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi;
- d. Sifat Melawan Hukum materiil mengandung dua pandangan:

Hal.43dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik;
- Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta dan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa adalah selaku Ketua LKP EDHA Samarinda Tahun 2010 berdasarkan Salinan Akta Notaris ACHMAD DAHLAN, SH Nomor 275 tanggal 21 Desember 2013 dan LPK (Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja) EDHA berubah menjadi LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) EDHA pada tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris No.15 tanggal 4 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Notaris WASI'AH,S.H,S.P.N, yang beralamat awal di Jalan Ahmad Yani II (ex Jalan Cendrawasih) No.33 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan sekitar tahun 2015 pindah ke Jalan Remaja Luar No.10 Rt.28 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Terdakwa adalah selaku Ketua LKP EDHA pernah mengajukan permohonan dana hibah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 05/Edha-SMD/C/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang rencana untuk pelatihan dengan nilai permohonan sejumlah Rp2.000.600.000,00, namun karena dana Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terbatas, maka Pemerintah menyetujui permohonan tersebut sejumlah Rp960.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.441/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten / kota se Kalimantan Timur Tahap II Tahun Anggaran 2013;

Bahwa karena semula Terdakwa mengajukan bantuan hibah sejumlah Rp 2.000.600.000,00 dan yang disetujui Pemerintah sejumlah Rp 960.000.000,00, maka Terdakwa membuat dan mengajukan RAB perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- Pelatihan Komputer sebesar Rp185.000.000,00;
- Pelatihan Teknik Handphone sebesar Rp232.000.000,00;
- Pelatihan Mekanik Mobil sebesar Rp375.000.000,00;
- Pelatihan Bahasa Inggris Rp100.000.000,00;

Hal.44dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khitanan / Sunatan Rp15.000.000,00;
- Sarana dan Prasarana Rp53.000.000,00;

Bahwa Terdakwa setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut, kemudian mengajukan permohonan pencairan dana dengan surat Nomor 81/SPc/Edha/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan melampirkan salah satunya yaitu perubahan Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kegiatan yang disesuaikan dengan bantuan hibah yang akan diterima sejumlah Rp960.000.000,00 berikut jadwal kegiatannya;

Bahwa kemudian Terdakwa mengakui telah menandatangani perjanjian bantuan hibah antara Terdakwa dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yaitu Perjanjian Nomor 510.72/2292/VII/2013/ dan Nomor 82/SPc/Edha/VII/2013 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013;

Bahwa Terdakwa telah menerima pencairan dana hibah sejumlah Rp960.000.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06886/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 27 Agustus 2013. Dana ditransfer ke rekening LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0082-01-064753-50-4;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak sepenuhnya menggunakan dana bantuan hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) perubahan, bahkan sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan sehari – hari, membayar air listrik, membayar sewa kantor dan akomodasi jalan – jalan keluar kota dan kegiatan diluar dari Kegiatan LKP EDHA;

Bahwa Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban agar seolah-olah isi laporannya telah sesuai dengan RAB perubahan sejumlah Rp960.000.000,00, maka Terdakwa menyuruh Staff nya atas nama Abdillah untuk memanipulasi data atau dokumen dengan cara:

- Membuat nota pembelian fiktif, yaitu dengan cara mencetak atau menulis pada nota pembelian ada tulis tangan sendiri;
- Agar seolah sesuai dengan nota pembelian asli yang dikeluarkan oleh toko atau jasa servis atau pihak penjual maka dibuatlah stempel palsu dengan cara men-scan stempel asli yang pernah ada;
- Juga menandatangani pada nota penjualan yang dibuat mirip sebagaimana tanda tangan penjual asli yang pernah ada;
- Menandatangani daftar hadir peserta pelatihan yang tidak masuk atau tidak ikut pelatihan namun pernah mendaftar, sehingga dibuat seolah-oleh peserta yang ikut pelatihan semua hadir 100% serta sesuai dengan jumlah target peserta yaitu perkelas 50 peserta;

Hal.45dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengeluarkan sertifikat kelulusan peserta pelatihan, sehingga seolah-olah semua peserta telah mengikuti pelatihan secara penuh dengan dibuktikan adanya sertifikat, padahal sebenarnya banyak peserta yang sama sekali tidak ikut pelatihan atau ada peserta yang hadir hanya sebagian atau tidak penuh selama pelatihan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi:

1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah Bagian Pertama, Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 86, ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LKP EDHA Nomor: 510.72/2292/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan Nomor: 82/Spc/EDHA/VII/2013, tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya; sdebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Bab II Persyaratan yang pada intinya "Pemberian Hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan";

Hal.46dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa beriktikad mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara dengan cara yaitu melakukan penitipan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Samarinda berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 di Bank Mandiri, Tbk, yang beralamat di depan Stadion Sempaja Samarinda dengan Nomor rekening 148-00.162-45907 atas nama: RPL 046 PDT KEJARI SAMARINDA bahwa dengan adanya penitipan uang tersebut, maka secara langsung maupun tidak langsung menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan pengakuan Terdakwa sendiri, serta adanya penitipan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, tulisan Poerwadarminta menyebutkan bahwa “ Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi “inti delik” (bestandeel delict) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya

Hal.47dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada ad.2 diatas, maka terhadap uraian unsur pada ad.3 ini Pengadilan Tinggi akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima pencairan dana hibah sejumlah Rp960.000.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06886/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 27 Agustus 2013. Dana ditransfer ke rekening LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening : 0082-01-064753-50-4;

Bahwa berdasarkan rekening koran LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan No Rekening 0082-01-064753-50-4 benar telah masuk dana hibah dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan kemudian oleh Terdakwa ditarik atau dicairkan beberapa kali diantaranya:

No	Uraian	Penarikan (Rp)	Pemasukan (Rp)
1	Tanggal 27 Agustus 2013 Masuk dari Kas Umum daerah Provinsi Kalimantan Timur		959.965.000,00
2	tanggal 30 Agustus 2013	30.000.000,00	
	tanggal 04 September 2013	220.000.000,00	
	tanggal 03 Oktober 2013	97.500.000,00	
	tanggal 07 Oktober 2013	135.000.000,00	
	tanggal 16 Oktober 2013	95.000.000,00	
	tanggal 28 Oktober 2013	88.000.000,00	
	tanggal 01 November 2013	110.000.000,00	
	tanggal 07 November 2013	35.000.000,00	
	tanggal 13 November 2013	30.000.000,00	
	tanggal 15 November 2013	25.000.000,00	
	tanggal 18 November 2013	14.750.000,00	

Hal.48dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	
	tangaal 19 November 2013	9.650.000,00	
	tanggal 22 November 2013	10.000.000,0	
		0	
	tanggal 25 November 2013	11.500.000,0	
		0	
	tanggal 02 Desember 2013	6.500.000,00	
	tanggal 12 Desember 2013	50.000.000,0	
		0	
	tanggal 24 Desember 2013	22.500.000,0	
		0	
	tanggal 31 Desember 2013	16.919.000,0	
		0	
	tanggal 15 Januari 2014	15.000.000,0	
		0	

Bahwa ternyata Terdakwa tidak sepenuhnya menggunakan dana bantuan hibah tersebut sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) perubahan, namun sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan sehari – hari, membayar air listrik, membayar sewa kantor dan akomodasi jalan – jalan keluar kota dan kegiatan diluar dari Kegiatan LKP EDHA;

Bahwa Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban agar seolah-olah isi laporannya telah sesuai dengan RAB perubahan sejumlah Rp 960.000.000,00, maka Terdakwa menyuruh Staff nya atas nama Abdillah untuk memanipulasi data atau dokumen dengan cara:

- Membuat nota pembelian fiktif, yaitu dengan cara mencetak atau menulis pada nota pembelian ada tulis tangan sendiri,
- Agar seolah sesuai dengan nota pembelian asli yang dikeluarkan oleh toko atau jasa servis atau pihak penjual maka dibuatlah stempel palsu dengan cara men-scan stempel asli yang pernah ada;
- Juga menandatangani pada nota penjualan yang dibuat mirip sebagaimana tanda tangan penjual asli yang pernah ada;
- Menandatangani daftar hadir peserta pelatihan yang tidak masuk atau tidak ikut pelatihan namun pernah mendaftar, sehingga dibuat seolah-oleh peserta yang ikut pelatihan sesuai dengan target yaitu perkelas 50 peserta;
- Mengeluarkan sertifikat kelulusan peserta pelatihan, sehingga seolah-olah semua peserta telah mengikuti pelatihan secara penuh denagn dibuktikan adanya sertifikat, padahal sebenarnya banyak peserta yang sama sekali tidak ikut pelatihan atau ada peserta yang hadir hanya sebagaian atau tidak penuh selama pelatihan;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.856.765.000,00, sebagaimana Laporan Hasil Audit

Hal.49dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Kalimantan Timur
Nomor: SR – 351/PW17/5/2018 tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa karena semua dana hibah dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah diterima CV. EDHA yang kemudian sebagian digunakan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana proposal perubahan yang telah diajukan dan diperjanjian yang telah ditandatangani yaitu Perjanjian Nomor 510.72/2292/VII/2013/ dan Nomor 82/SPc/Edha/VII/2013 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013, dan ternyata sebagian dipergunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk kepentingan pribadi maupun usahanya, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi;

Ad.4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa dapat merugikan keuangan Negara maksudnya adalah patut diketahui atau diduga bahwa akibat dari perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sedangkan merugikan perekonomian Negara ini masih langkah namun terdapat contoh kasus atas nama TONY GOZAL yang oleh Prof Dr H. Baharudin Lopa, S.H., dikutip dalam bukunya berjudul Masalah korupsi dan pemecahannya, sebagai berikut : “Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum karena ia membangun di atasnya tanpa hak/ijin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan Ujung Pandang tak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum (putusan MA No. 1164 K/PID/1985);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang

Hal.50 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Selanjutnya pengertian Perekonomian Negara didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan dan ditentukan bahwa kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas, maka terhadap uraian pertimbangan unsur pada ad.4 ini Pengadilan Tinggi akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan dana bantuan hibah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan, bahkan sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan sehari-hari, membayar air listrik, membayar sewa kantor dan akomodasi jalan-jalan keluar kota dan kegiatan diluar dari Kegiatan LKP EDHA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah isi laporannya telah sesuai dengan RAB perubahan sejumlah Rp960.000.000,00, yang kemudian Terdakwa menyuruh Staff nya atas nama Abdillah untuk memanipulasi data atau dokumen dengan cara:

- Membuat nota pembelian fiktif, yaitu dengan cara mencetak atau menulis pada nota pembelian ada tulis tangan sendiri;

Hal.51 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar seolah sesuai dengan nota pembelian asli yang dikeluarkan oleh toko atau jasa servis atau pihak penjual maka dibuatlah stempel palsu dengan cara men-scan stempel asli yang pernah ada;
- Juga menandatangani pada nota penjualan yang dibuat mirip sebagaimana tanda tangan penjual asli yang pernah ada;
- Menandatangani daftar hadir peserta pelatihan yang tidak masuk atau tidak ikut pelatihan namun pernah mendaftar, sehingga dibuat seolah-oleh peserta yang ikut pelatihan sesuai dengan target yaitu perkelas 50 peserta;
- Mengeluarkan sertifikat kelulusan peserta pelatihan, sehingga seolah-olah semua peserta telah mengikuti pelatihan secara penuh dengan dibuktikan adanya sertifikat, padahal sebenarnya banyak peserta yang sama sekali tidak ikut pelatihan atau ada peserta yang hadir hanya sebagian atau tidak penuh selama pelatihan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan dana hibah dari propinsi Kalimantan Timur sebagaimana proposal perubahan yang diajukan, maka perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Bab II Persyaratan yang pada intinya "Pemberian Hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan";

Menimbang, bahwa karena semua dana hibah dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah diterima CV. EDHA yang kemudian sebagian digunakan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana proposal perubahan yang telah ajukan dan perjanjian yang telah ditandatangani yaitu Perjanjian Nomor 510.72/2292/VII/2013/ dan Nomor 82/SPc/Edha/VII/2013 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013, dan ternyata sebagian dipergunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk kepentingan pribadi maupun usahanya, sementara dana yang dipergunakan atau dipakai oleh Terdakwa bersumber dari dana hibah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.441/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat, kelompok Masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur Tahap II Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp856.765.000,00, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Kalimantan Timur Nomor SR – 351/PW17/5/2018 tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Hal.52 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Ad.1.Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut oleh Pengadilan Tinggi mengambil alih secara mutatis mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur Dakwaan Kedua perkara a quo, oleh karena itu unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi;

Ad.2.Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayar, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga, atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana merupakan sifat aktif dari Terdakwa dalam

Hal.53dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan; Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Black Law Dictionary pencucian uang atau money laundering diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri (Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, hlm 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Riset Tahun 2017 dengan judul “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang” yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia pada halaman 18 sampai dengan halaman 20, yang menjelaskan pengertian tiap unsur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:

- Setiap Orang; orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);
- Menempatkan; Kata menempatkan berasal dari bahasa aslinya “*to place*”. Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian “menempatkan” disini sama artinya dengan pengertian “menyimpan” atau “*to deposit*” uang tunai. Berdasarkan UU Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Mentransfer; Kata “mentransfer” dalam istilah perbankan yang terkait dengan dana atau *fund*. Untuk dapat melakukan transfer, maka dana harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai simpanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima;
- Mengalihkan; Kata “mengalihkan” yang berkata dasar alih berarti pindah, ganti, tukar atau ubah. Dengan demikian tindakan mengalihkan sama dengan

Hal.54dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;

- Membelanjakan; Kata Membelanjakan berarti suatu tindakan dalam rangka membeli barang atau jasa (*to spend*);
- Membayarkan; Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain. Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar ketika membeli barang atau jasa saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban, misalnya kewajiban membayar hutang;
- Menghibahkan; Menghibahkan memiliki arti mengalihkan kebendaan Harta Kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat berarti seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata;
- Menitipkan; Kata menitipkan (*to bail*) atau dalam hukum perdata sama dengan "*to deposit*" yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Cara menitipkan dapat berupa menyewa *safe deposit box* dari bank dimana pelaku menitipkan barang perhiasan, surat utang negara (obligasi pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam *safety deposit box* tersebut;
- Membawa Keluar Negeri; Membawa ke luar negeri adalah tindakan membawa Harta Kekayaan secara fisik keluar dari negara Indonesia (keluar negeri). Pengertian kata membawa juga dapat dilakukan dengan cara mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan;
- Mengubah Bentuk; Kata Mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda (struktur, volume, massa, unsur, warna, rupa, dsb);
- Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga. Kata menukarkan berarti memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan harta kekayaan dengan mata uang lama atau dengan Surat Berharga. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- Atau Perbuatan Lain Perbuatan selain dari pada yang telah tercantum diatas, hal ini guna untuk menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja dapat terjadi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Hal.55dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta Kekayaan; Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
- Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya dalam halaman 32 dari Buku Laporan Hasil Riset tersebut menyatakan bahwa metode dan teknik (atau biasa disebut sebagai modus operandi) yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang semakin berkembang, seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya fasilitas keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Namun, pada dasarnya, modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe atau jenis, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dapat dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu:

(1) Penempatan (*placement*);

Merupakan upaya menempatkan hasil dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap awal dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Penempatan hasil kejahatan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening yang berada di lokasi lain;

(2) Pemisahan/pelapisan (*layering*);

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut;

(3) Penggabungan (*integration*);

Merupakan upaya menggunakan atau memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum;

Hal.56 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dana hibah sejumlah Rp960.000.000,00 bersumber dari bantuan dana hibah dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian uang tersebut didapatkan CV. Edha milik Terdakwa merupakan dana resmi yang dikeluarkan pemerintah Kalimantan Timur bukan dari dana hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan, keterangan saksi, barang bukti, tidak ditemukan bukti yang cukup, baik dari Penuntut Umum maupun saksi fakta maupun bukti lainnya, yaitu tidak ditemukan bukti yang cukup adanya upaya Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dan juga tidak ada modus yang dilakukan Terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang, demikian pula mengenai hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga tidak meminjam atau mempergunakan rekening oranglain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut, Terdakwa tidak menempatkan atau mentransfer atau mengalihkan uang hasil tindak pidana ke rekening diri sendiri baik di bank yang sama atau bank lain, Terdakwa tidak mentransfer atau mengalihkan uang hasil tindak pidana ke rekening keluarganya seperti anak, istri, suami, orang tua atau pihak-pihak lainnya, Terdakwa tidak membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu, Terdakwa tidak membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu asset atau kendaraan yang diatasnamakan orang lain, Terdakwa tidak menyuruh orang lain untuk mentransfer ke rekening orang lain yang ditunjuk oleh terdakwa dan selanjutnya mempergunakan uang yang telah berada di rekening orang lain tersebut untuk kepentingan pribadinya atau ditransfer kembali ke rekening terdakwa dan selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa sebagai harta kekayaan yang seolah olah atau tampak sah. Terdakwa juga tidak menghibahkan, menitipkan atau membawa keluar negeri Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga serta mengubah bentuk uang hasil yang diperoleh dari dana hibah tersebut, atau perbuatan lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Bahwa dalam transaksi yang terjadi di rekening Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengalihkan baik kerekening pribadi atau rekening orang lain, melainkan Terdakwa menarik untuk kebutuhan LPK EDHA dan atau kebutuhan pribadi lainnya secara tunai, sehingga menurut Pengadilan Tinggi upaya perbuatan Terdakwa berupa melakukan penarikan tunai harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dalam konteks TPPU belum termasuk upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana karena harta kekayaan tersebut menjadi sulit terlacak dan tidak mudah dideteksi aliran dananya oleh aparat penegak hukum;

Hal.57dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pembelian tanah kavling seluas sekitar 299m², menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan bukti dan keterangan Terdakwa yaitu pembelian tanah kavling tersebut terjadi sebelum Terdakwa menerima bantuan dana Hibah dari Propinsi Kalimantan Timur, yaitu dibeli pada 17 Maret 2013 dan secara administrasi baru diurus balik namanya pada sekitar Februari 2017 (dipersidangan Terdakwa menunjukan kwitansi asli pembelian tanah kavling tersebut) sedangkan tanggal 27 Agustus 2013CV. Edha menerima pencairan dana hibah sejumlah Rp960.000.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06886/LS-HBH/B.KEU/2013. Dana ditransfer ke rekening LKP EDHA pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening : 0082-01-064753-50-4, sehingga menurut Pengadilan Tinggi pembelian tanah tersebut tidak masuk dalam kategori mengalihkan atau membelanjakan menghibahkan, atau perbuatan lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa benar menerima bantuan dana hibah, namun bukan merupakan sikap aktif dari Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, dan Terdakwa mendapat uang tersebut resmi langsung dari pemberian dana hibah Propinsi Kalimantan Timur, sehingga terhadap unsur ini Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga, atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan oleh karena itu haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Primer;

Hal.58 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang terbukti, dan pidana yang dijatuhkan (straffmaat) oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, Dalam hal ini Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang hanya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, melainkan menurut Penuntut Umum Terdakwa juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua, karenanya menurut Penuntut Umum Terdakwa patut dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, selengkapnya keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan a quo sebagaimana tersebut dalam memorie bandingnyatertanggal 27 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati keberatan dari Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi secara substansial sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu Primair, yaitu melanggar Pasal2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memorie bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa Eddy David Bin Edward Nala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam memorie banding Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, keberatan Penuntut umum dalam memorie bandingnya terhadap pertimbangan putusan *Judex Factie* dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr pada pokoknya hanya merupakan

Hal.59dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan saja tentang terbuktinya Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa memaknai hubungan historis yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa, karena ternyata setelah pengungkapan kasus ini Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara yaitu sebesar Rp.200.000.000.00.-(dua ratus juta rupiah), dan keadaan tersebut telah dipertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang meringankan dalam perkara a quo, sehingga keberatan Penuntut Umum in casu dalam memorie bandingnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Memorie Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Nopember 2018 dan Kontra Memorie Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 19 Desember 2019 pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam Dakwaan Kesatu Primer yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Jo. UU RI. Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga hanya merupakan pengulangan saja tanpa argumentasi yang konkrit sifatnya dan tidak ditemukan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primer dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu Primer dari putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primer, sesuai dengan pertimbangan dari Pengadilan tingkat pertama dalam Dakwaan Kesatu Primer tersebut, hal mana dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer;

Hal.60 dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat sudah sepantasnya kepadaTerdakwa dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yang menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp656.765.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang didapat dari kerugian negara sejumlah Rp856.765.000,00 dikurangi uang yang telah dititipkan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Samarinda sejumlah Rp200.000.000,00,-(dua ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama1(satu) tahun 8 (delapan) bulan sudah tepat dan benar sesuai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan yang didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut yaitu putusan dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. tanggal 10 Oktober 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, sehingga oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dikuatkan maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal.61dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PNSmr. tertanggal 10 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin,tanggal: 16 DESEMBER 2019 oleh kami JONNY SITOANG, S.H.,M.H.,sebagai Ketua Majelis,H. SULTHONI, S.H.,M.H., dan Hakim Ad Hoc. MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa,tanggal 7 JANUARI 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. SULTHONI, SH, MH.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.,

2. MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal.62dari 63 hal. Put. No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)